

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1.1 Landasan Teori**

##### **1.1.1 Pengertian Anggaran**

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metoda untuk mempersiapkan suatu anggaran (Mardiasmo, 2009).

##### **1.1.2 Keuangan Desa**

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa merupakan barang publik yang sangat langka dan terbatas, tetapi uang sangat dibutuhkan untuk membiayai banyak kebutuhan dan kegiatan.

Keuangan desa yang dikelola berdasarkan pada azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Sujarweni, 2015). Pengelolaan keuangan desa merupakan seluruh kegiatan yang meliputi beberapa hal, diantaranya yaitu perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan

desa. Pengelolaan keuangan dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

### 1.1.3 Fungsi Anggaran Desa

Anggaran desa mempunyai beberapa fungsi utama yaitu sebagai:

a. Alat Perencanaan

Anggaran desa digunakan untuk merencanakan program kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan oleh desa, beserta rincian biaya yang dibutuhkan dan rencana sumber pendapatan yang akan diperoleh desa. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sejalan dengan visi dan misi serta sasaran yang ditetapkan, merencanakan berbagai program dan kegiatan, mengalokasikan dana untuk program dan kegiatan yang telah disusun, menentukan indikator kinerja dan pencapaian strategi.

b. Alat Pengendalian

Anggaran dikatakan sebagai alat pengendali sebab isinya mengenai rencana rinci atas pendapatan dan pengeluaran desa, dimaksudkan dengan adanya anggaran, semua bentuk pengeluaran dan pemasukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Jika tiada anggaran, desa akan sulit mengendalikan pengeluaran dan pemasukan.

c. Alat kebijakan fiskal

Alat kebijakan fiskal dengan menggunakan anggaran dapat diketahui bagaimana kebijaksanaan fiskal yang akan dijalankan desa, dengan demikian akan mudah untuk memprediksi dan mengestimasi ekonomi

dan organisasi. Anggaran digunakan untuk mendorong, mengkoordinasi dan memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

d. Alat koordinasi dan komunikasi

Dalam menyusun anggaran, antarunit kerja akan saling melakukan komunikasi dan koordinasi. Mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh perangkat desa. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja di dalam pencapaian tujuan desa.

e. Alat penilaian kinerja

Untuk perencanaan anggaran hingga pelaksanaannya akan menjadi penilaian kinerja perangkat desa. Kinerja perangkat desa akan dapat dinilai berdasarkan pencapaian dari target anggaran serta pelaksanaan efisiensi anggaran. Anggaran dapat dijadikan sebagai alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja.

f. Alat motivasi

Anggaran dapat memotivasi khususnya perangkat desa dalam bekerja secara efektif dan efisien, dengan membuat anggaran yang tepat dan dapat melaksanakannya sesuai target dan tujuan desa, maka desa akan dikatakan mempunyai kinerja yang baik.

Anggaran desa yang disusun mempunyai dasar tujuan agar memenuhi pembiayaan pembangunan dan sumber-sumber dananya untuk pembangunan desa. Secara rinci manfaat penyusunan anggaran desa adalah:

- a. Sebagai panduan bagi Pemerintah Desa dalam menentukan strategi kegiatan operasional, dengan melihat kebutuhan dan ketersediaan sumber daya.
- b. Sebagai salah satu indikator untuk menentukan besarnya biaya pelayanan yang akan dibebankan masyarakat.
- c. Bahan pertimbangan untuk menggali sumber pendapatan lain seperti mengajukan pinjaman.
- d. Memberikan kewenangan terhadap pemerintahan desa dalam rangka penyelenggaraan administrasi desa.
- e. Memberi arahan bagi pemerintahan desa dalam penyelenggaraan dan pengawasan pemerintahan desa.
- f. Menggambarkan kebijakan pembangunan desa dalam 1 (satu) periode anggaran.
- g. Melalui perencanaan yang matang maka dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.

#### **1.1.4 Prinsip-Prinsip Penganggaran Desa**

Wahjudin (2011) dalam Sujarweni (2015) menjelaskan adapun proses penganggaran dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- a. Transparansi

Menyangkut keterbukaan Pemerintah Desa kepada masyarakat mengenai berbagai kebijakan atau program kegiatan yang ditetapkan dalam rangka pembangunan desa.

- b. Akuntabilitas

Menyangkut kemampuan Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban ini terutama menyangkut masalah finansial.

c. Partisipasi Masyarakat

Terkait dengan kemampuan Pemerintah Desa untuk membuka peluang bagi seluruh lapisan masyarakat untuk terlibat dan berperan serta dalam proses pembangunan desa. Hal tersebut selaras dengan prinsip otonomi daerah yang menitikberatkan pada peran serta masyarakat.

d. Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif

Menyangkut keterlibatan masyarakat dalam penyusunan anggaran desa.

e. Pemerintah tanggap terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat

Menyangkut kepekaan Pemerintah Desa terhadap permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat dan apa saja yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat.

f. Profesional

Menyangkut keahlian yang harus dimiliki oleh seorang aparatur sesuai dengan jabatannya.

### **1.1.5 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan

pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa (Sujarweni, 2015).

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang *outputnya* berupa pelayanan publik, pembangunan, dan perlindungan masyarakat maka harus disusun perencanaannya setiap tahun dan dituangkan ke dalam APBDesa. Melalui APBDesa kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan sudah ditentukan anggarannya. Tanpa APBDesa, Pemerintah Desa tidak dapat melaksanakan program maupun kegiatan pelayanan publik.

#### **1.1.6 Komponen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)**

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014, komponen anggaran tersebut terdiri atas akun-akun sebagai berikut:

##### **1. Pendapatan**

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014, Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa dapat berasal dari:

##### **a. Pendapatan Asli Desa (PADesa)**

Pendapatan Asli Desa (PADesa) yaitu hasil usaha desa. Contoh desa mempunyai Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dibidang usaha pembuatan batik, hasilnya masuk dalam hasil usaha desa; Hasil Kekayaan Desa, contoh tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa, wisata yang dikelola desa, pemandian desa, hutan desa, dan lain-lain; Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat adalah membangun dengan

kekuatan sendiri yang melibatkan peran masyarakat berupa tenaga atau barang yang dinilai dengan uang, misal urunan desa, urunan carik, iuran penitipan kendaraan; Lain-Lain Pendapatan Asli Desa, contoh ganti ongkos cetak surat-surat, biaya legalisasi surat-surat, sewa tanah desa.

b. Transfer

Dana Desa adalah sumber dana desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten atau Kota dan digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan, dan juga pemberdayaan masyarakat; Bagi Hasil Pajak Daerah/Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah, misalnya: bagi hasil pajak bumi dan bangunan; Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh kabupaten untuk desa. Sumber ADD ini adalah dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten untuk desa; Bantuan Keuangan APBD Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota.

c. Kelompok Pendapatan Lain-Lain, jenis :

Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga yang Tidak Mengikat, diantaranya dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf, hibah atau sumbangan lain. Sumbangan yang berbentuk barang (bergerak maupun tidak bergerak) dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai undang-undang, dapat juga berbentuk uang, tetapi tidak mengikat; Lain-Lain

Pendapatan Desa yang Sah, antara lain hasil kerja sama dengan pihak ketiga, bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

## 2. Belanja Desa

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh desa. Belanja Desa tersebut dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja Desa terdiri dari:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, meliputi beberapa jenis yaitu penghasilan tetap dan tunjangan, ini terdiri dari belanja pegawai (penghasilan tetap Kepala Desa, tunjangan Kepala Desa, tunjangan BPD); Operasional perkantoran terdiri dari Belanja barang dan jasa, misalnya belanja alat tulis kantor, benda pos, bahan atau material, pemeliharaan, cetak atau penggandaan, sewa kantor desa, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman rapat, pakaian dinas dan atributnya, perjalanan dinas, upah kerja, honorarium narasumber atau ahli, operasional Pemerintah Desa, operasional BPD, insentif Rukun Tetangga atau Rukun Warga (bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan serta tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketenteraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa), dan pembelian barang pada masyarakat atau kelompok masyarakat



dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan; Belanja modal, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian atau dalam rangka pengadaan barang/bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan. Pembelian atau pengadaan barang dan bangunan digunakan dalam rangka kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa, misalnya: beli komputer, beli meja.

- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, belanja jenis ini merupakan belanja yang digunakan untuk pembangunan desa, contoh perbaikan saluran irigasi, pengaspalan jalan, dan lain-lain.
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, belanja jenis ini digunakan untuk pembinaan masyarakat desa, misalnya pendanaan untuk pelatihan perangkat desa, pendanaan untuk kegiatan Karang Taruna.
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, belanja jenis ini digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa, misalnya pendanaan yang digunakan untuk pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sampah mandiri.
- e. Bidang Tak Terduga, belanja yang digunakan untuk hal-hal yang tidak terduga. Kegiatan dalam rangka keadaan darurat dianggarkan dalam belanja yang tidak terduga, misalnya kegiatan sosial bencana.

### 3. Pembiayaan

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran

yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) dari tahun sebelumnya; mencakup pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, sisa dana kegiatan lanjutan. Hal ini seperti kelebihan penerimaan pendapatan asli desa, kelebihan penerimaan alokasi dana desa, kelebihan penerimaan lain-lain, kelebihan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, sisa dana kegiatan. Silpa juga merupakan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya. Silpa dapat menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan, dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan; Pencairan dana cadangan, dipergunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas desa dalam tahun anggaran berkenaan. Dana cadangan tidak digunakan dalam rangka membiayai kegiatan di luar yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan; Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan, digunakan dalam penganggaran hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; Penerimaan pinjaman.

b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pengeluaran pembiayaan meliputi pembentukan dan penambahan dana cadangan. Dana cadangan digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah ditetapkan dalam pembentukan dana cadangan. Dana cadangan tidak dapat sekaligus dibebankan dalam satu tahun anggaran yang ditetapkan di dalam peraturan desa. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan desa, setidaknya memuat: penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang mesti dianggarkan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. Dana cadangan yang dibentuk dapat berasal dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pembentukan dana cadangan tersebut ditempatkan pada rekening tersendiri. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir dari masa jabatan Kepala Desa; Penyertaan modal desa. Pemerintah desa bisa melakukan investasi pada BUMDesa atau badan swasta lain. Penyertaan modal ini dilaksanakan oleh Kepala Desa dan kemudian disetujui BPD setelah ada ketetapan peraturan desa. Penyertaan modal desa masuk dalam pengeluaran pembiayaan dan digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah desa yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang; Pembiayaan hutang, yaitu pembayaran kewajiban desa yang muncul akibat pinjaman desa pada pihak lain.

### 1.1.7 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Perubahan dalam anggaran dapat terjadi karena ada perkembangan baru, perubahan keseluruhan perencanaan, dan kesalahan, sehingga perlu monitoring yang ketat. Dalam Permendagri No. 113 tahun 2014 Pasal 33, tentang perubahan APBDesa :

- a. Perubahan Peraturan Desa tentang dapat dilakukan apabila terjadi: keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja; keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan; dan/atau terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- b. Perubahan pada APBDesa hanya bisa dilakukan 1 kali dalam 1 tahun anggaran.
- c. Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan APBDesa.

### 1.1.8 Konsep Efisiensi

Efisiensi merupakan pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu atau penggunaan *input* yang terendah untuk mencapai *output* tertentu dengan membandingkan *output* atau *input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2009).

*Input* merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. *Output* adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik. Perbaikan terhadap efisiensi bisa dilakukan dengan beberapa cara, antara lain :

- a. Meningkatkan *output* pada tingkat *input* yang sama;
- b. Meningkatkan *output* dalam proporsi atau jumlah yang lebih besar dari pada proporsi peningkatan *input*;
- c. Menurunkan *input* pada tingkat *output* yang sama;
- d. Menurunkan *input* pada tingkat proporsi yang lebih besar dari pada proporsi peningkatan *output*.

### **1.1.9 Konsep Efektivitas**

Menurut Mardiasmo (2009), efektivitas merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan, secara sederhana merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*. Pengertian efektivitas yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, atau efektivitas dari pemerintah daerah adalah jika tujuan pemerintah daerah tersebut dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan.

## **1.2 Penelitian Terdahulu**

Ada beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan efisiensi dan efektivitas, yaitu :

**Tabel 1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Penulis, Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1	Ariel Sharon Sumenge, 2013	ANALISIS EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) MINAHASA SELATAN	Hasil dari penelitian ini menunjukkan, tingkat dan kriteria efektifitas pelaksanaan anggaran belanja BAPPEDA Minahasa Selatan pada tahun 2008 – 2012 sangat bervariasi. Tingkat efektifitas tertinggi terjadi pada 2010 dan yang terendah terjadi pada 2011. Tahun 2008, 2009, 2010 dan 2012 pelaksanaan anggaran belanja dikatakan efektif, tetapi pada tahun 2011 tingkat efektifitasnya masih kurang. Pelaksanaan anggaran belanja BAPPEDA Tahun 2008- 2012, secara keseluruhan sudah diolah secara efisien. Tahun 2008-2011, dikategorikan sangat efisien dan hanya tahun 2012 dikategorikan efisien.
2	Umi Yunianti, 2015	ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)	Hasil penelitian analisis data terhadap efisiensi dan efektivitas APBDesa Desa Argodadi tahun anggaran 2010 - 2013, dapat disimpulkan bahwa efisiensi kinerja keuangan tahun 2010 - 2012 memiliki kecenderungan tidak efisien, sedang pada tahun 2013 pada kriteria kurang efisien. Dan secara keseluruhan kinerja keuangan tidak efisien dengan rata-rata tingkat efisiensi diatas 100% yaitu sebesar 103,12%. Efektivitas kinerja keuangan tahun 2010 -2013 memiliki kecenderungan sangat efektif yaitu dengan rata-rata tingkat efektivitas sebesar 123,75%. Berdasarkan naik-

			<p>turunnya perkembangan kinerja keuangan APBDesa Argodadi menunjukkan bahwa kinerja pendapatan berfluktuatif selama 4 (empat) tahun. Apabila dilihat dari rasio efisiensi perkembangan kinerja keuangan pemerintah desa menunjukkan penurunan setiap tahun, tahun 2011 turun 2,90%, tahun 2012 turun 2,96%, dan tahun 2013 turun 1,05%. berdasarkan rasio efektivitas, maka perkembangan kinerja keuangan pemerintah desa desa Argodadi sangat baik, karena pada tahun 2011 mengalami peningkatan 10,23% dan pada tahun 2013 meningkat 17,43%.</p>
3	Mauliyanna M. Amin, 2017	EFEKTIVITAS PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA (APBDes) TAHUN 2015 DI DESA PULAU SENGKILO KECAMATAN KELAYANG KABUPATEN INDRAGIRI HULU	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2015 di Desa Pulau Sengkilo Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu belum efektif. Hal ini terlihat terdapat kekurangan, masih banyak program yang belum terlaksana dengan baik terlihat masih banyak jalan-jalan yang rusak dan juga masih banyak masyarakat yang kurang mampu, terutama masyarakat lansia.</p>
4	Jeacklin Valenia Mamuaya, Harijanto Sabijono, Hendrik Gamaliel, 2017	ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 113 TAHUN 2014 (Studi Kasus di Desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan)	<p>Hasil penelitian menunjukkan penyebab tidak digunakan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa karena kurang pemahamnya SDM terhadap peraturan-peraturan yang ada. Untuk kegiatan penatausahaan keuangan desa di Desa Adow keseluruhan sudah baik tetapi masih ada ketidaksesuaian</p>

			dalam pelaporan ke daerah. Kegiatan pertanggungjawaban keuangan desa di Desa Adow menunjukkan masih ada beberapa hal yang tidak sesuai dan belum adanya pertanggungjawaban langsung kepada masyarakat.
5	Kelana Sinta Berlian, 2017	Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Jepara Tahun 2013-2016	Hasil penelitian ini menunjukkan rasio efektivitas yang didapat selama tahun 2012-2016 bervariasi yaitu sebesar 89,36% mengalami penurunan pada 2 tahun berikutnya 83,55% dan 82,52% kembali naik pada tahun 2015 menjadi 86,41% namun sedikit menurun pada tahun 2016 yaitu 66,14%. Sedangkan untuk rasio efisiensi pada tahun 2012 dan 2013 cukup bagus yaitu sebesar 68,51% dan 65,83% namun pada 3 tahun berikutnya mengalami kenaikan menjadi 74,78%, 71,04% dan 74,01%, dimana pada kriteria efisiensi kenaikan rasio bukan merupakan hal yang baik. Secara keseluruhan tingkat efektivitas anggaran belanja pada BAPPEDA Kabupaten Jepara tahun 2012-2016 masih pada tingkat cukup efektif dan untuk tingkat efisiensinya secara keseluruhan sudah diolah secara efisien.

### 1.3 Kerangka Pemikiran Teoritis (KPT)

Kerangka berpikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting. Kinerja finansial maupun nonfinansial dari penggunaan



APBDesa tahun anggaran 2015-2017 dapat diketahui dengan menggunakan analisis berdasarkan efisiensi dan efektivitas. Pengukuran efisiensi dan efektivitas dari APBDesa diperoleh dengan menggunakan rasio. Tingkat rasio efisiensi dan efektivitas didasarkan pada kriteria pengukuran. Menurut Halim (2014), dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 persen, sedangkan dikatakan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen. Berikut kerangka pemikiran teoritis yang dibangun dalam studi penelitian ini :

**Gambar 1**  
**Kerangka Pemikiran Teoritis**

